



P U T U S A N

Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL GANI Bin AMIR**;
Tempat lahir : Sungai Danai;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 08 Nopember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Besi RT.002 RW.001 Kec. Kundur Kab. Karimun/
Parit Syukur RT.01 RW.02 Kel. Sungai Danai Kec. Pulau
Burung Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMU (amat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Nopember 2015 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SPRINT-KAP/12/V/2016/Resnarkoba tanggal 16 Nopember 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama DP. Agus Rosita, SH.,MH. Dkk, Advokat/Pengacara pada Law Office "DP. AGUS ROSITA, SH. & PARTNERS" beralamat di Batu Lipai Gg. Perdamaian No.36 RT.01 RW.10 Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 47/Pen.Pid/PH/2016/PN Tbk tanggal 07 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 47/Pen.Pid/2016/PN Tbk tanggal 26 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 47/Pen.Pid/2016/PN.Tbk tanggal 26 Pebruari 2016 tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara pidana Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN.Tbk, atas nama Terdakwa **ABDUL GANI Bin AMIR** tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL GANI Bin AMIR** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam *Dakwaan SUBSIDIAIR* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL GANI Bin AMIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiair **2 (dua) bulan penjara**;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dan dibalut dengan lakban warna hitam;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN Tbk



- b. 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening;
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA tipe 110 warna hitam kuning;
 - d. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah;
 - e. DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang memohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya, mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN
PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa **ABDUL GANI Bin AMIR** pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira jam 11.00 WIB atau *setidak-tidaknya* masih dalam bulan Nopember 2015 atau *setidak-tidaknya* masih dalam tahun 2015, bertempat di Bukit Senang RT. 001 RW. 001 No. 86 Kec. Karimun Kab. Karimun atau *setidak-tidaknya* masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Berawal pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira jam 10.30 WIB terdakwa sedang berada di rumah saksi **PHILIP BIMA KURNIADY** (*berkas perkara terpisah*), mendapatkan telepon dari sdr. **ARMAN (DPO)** yang meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan Narkotika Golongan I sebanyak 1 (satu) jje, terdakwa mengatakan kepada sdr. **ARMAN** akan menanyakan kepada kawannya yang menjual Narkotika jenis shabu, terdakwa yang saat itu sedang bersama-sama dengan saksi

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN Tbk



PHILIP BIMA KURNIADY lalu bertanya kepada saksi **PHILIP BIMA KURNIADY** apakah mempunyai Narkotika jenis shabu dan dijawab oleh saksi **PHILIP BIMA KURNIADY** ada Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi **PHILIP BIMA KURNIADY** mengambil Narkotika jenis shabu serta menimbang Narkotika jenis shabu tersebut dan memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, setelah menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dari saksi **PHILIP BIMA KURNIADY**, terdakwa langsung menggabungkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dengan ukuran 1 (satu) jie sesuai pesanan sdr. **ARMAN** dan selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dibalut dengan lakban warna hitam dan terdakwa juga menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan ukuran masing-masing sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) jie dari saksi **PHILIP BIMA KURNIADY** yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah dan terdakwa letakkan di atas meja ruang tamu lantai 2 (dua) dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu ditinggalkan terdakwa di rumah saksi **PHILIP BIMA KURNIADY**, lalu sekira jam 11.00 WIB terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi **PHILIP BIMA KURNIADY** menuju ke rumahnya yang terletak di Jl. Lubuk Semut Kampung Tengah di belakang SD Muhammadiyah Kab. Karimun bermaksud untuk memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening dan dibalut dengan lakban warna hitam yang sebelumnya telah dipesan sdr. **ARMAN**, sekira jam 11.30 WIB terdakwa tiba dirumahnya dan saat terdakwa akan masuk ke dalam rumahnya secara tiba-tiba datang saksi **RIO ISWAHYUDI**, saksi **ANDRE SISCO** dan saksi **CHRISTIAN PERMANA SINAGA** menghampiri terdakwa, melihat kedatangan saksi **RIO ISWAHYUDI**, saksi **ANDRE SISCO** dan saksi **CHRISTIAN PERMANA SINAGA** yang masing-masing merupakan anggota Sat. Resnarkoba Kepolisian Resor Karimun, terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening kemudian dilakban warna hitam yang saat itu dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, saksi **RIO ISWAHYUDI**, saksi **ANDRE SISCO** dan saksi **CHRISTIAN PERMANA SINAGA** yang melihat terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dan dibalut dengan lakban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam menggunakan tangan kiri terdakwa segera menangkap terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil kembali 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dan dibalut dengan lakban warna hitam yang tergeletak di lantai di dalam rumah dekat pintu masuk rumah terdakwa, setelah itu ditanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dan dibalut dengan lakban warna hitam tersebut, serta ditanyakan juga kepada terdakwa apakah masih ada Narkotika jenis shabu yang lain selain yang ditemukan oleh para saksi, lalu terdakwa menjawab bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari saksi **PHILIP BIMA KURNIADY** namun belum sempat dibayar oleh terdakwa dan terdakwa juga mengatakan masih ada lagi sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah yang diletakkan di atas meja ruang tamu lantai 2 (dua) rumah saksi **PHILIP BIMA KURNIADY**, kemudian saksi **RIO ISWAHYUDI**, saksi **ANDRE SISCO** dan saksi **CHRISTIAN PERMANA SINAGA** serta terdakwa pergi ke rumah saksi **PHILIP BIMA KURNIADY** dan setibanya ditempat tersebut, saksi **RIO ISWAHYUDI**, saksi **ANDRE SISCO**, saksi **CHRISTIAN PERMANA SINAGA** serta terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke lantai 2 (dua) rumah saksi **PHILIP BIMA KURNIADY** dan menemukan barang bukti lainnya milik terdakwa yaitu berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah yang diletakkan di atas meja ruang tamu lantai 2 (dua) rumah saksi **PHILIP BIMA KURNIADY**, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dan dibalut dengan lakban warna hitam, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA tipe 110 warna hitam kuning dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah dibawa serta diamankan ke Kepolisian Resor Karimun guna pengusutan lebih lanjut;

- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 403/020600/2015 tanggal 24 Nopember 2015 yang ditandatangani dan diketahui

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAID DEDY S, SE., Petugas Sementara Pemimpin Cabang Perum Penggadaian Cabang Karimun, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dengan total berat keseluruhan adalah 2,12 (dua koma dua belas) gram;

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NOMOR LAB : 11383/NNF/2015 tanggal 07 Desember 2015, yang ditandatangani oleh **ZULNI ERMA**, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan **DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt.**, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menerangkan bahwa :

A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram;

B. 2 (dua) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;

Huruf A dan B diduga Narkotika milik terdakwa **ABDUL GANI Bin AMIR** setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti berupa:

a. 1 (satu) plastik bening berisi kristal **Metamfetamina** dengan berat brutto 1 (satu) gram;

b. 2 (dua) plastik bening berisi kristal **Metamfetamina** dengan berat brutto 1 (satu) gram;

❖ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **ABDUL GANI Bin AMIR** pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Nopember 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Lubuk Semut Kampung Tengah di belakang SD Muhamadiyah Kab. Karimun atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Berawal pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira jam 10.30 WIB terdakwa sedang berada di rumah saksi **PHILIP BIMA KURNIADY** (*berkas perkara terpisah*), mendapatkan telepon dari sdr. **ARMAN (DPO)** yang meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan Narkotika Golongan I sebanyak 1 (satu) jie, terdakwa mengatakan kepada sdr. **ARMAN** akan menanyakan kepada kawannya yang menjual Narkotika jenis shabu, terdakwa yang saat itu sedang bersama-sama dengan saksi **PHILIP BIMA KURNIADY** lalu bertanya kepada saksi **PHILIP BIMA KURNIADY** apakah mempunyai Narkotika jenis shabu dan dijawab oleh saksi **PHILIP BIMA KURNIADY** ada Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi **PHILIP BIMA KURNIADY** mengambil Narkotika jenis shabu serta menimbang Narkotika jenis shabu tersebut dan memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, setelah menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dari saksi **PHILIP BIMA KURNIADY**, terdakwa langsung menggabungkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dengan ukuran 1 (satu) jie sesuai pesanan sdr. **ARMAN** dan selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dibalut dengan lakban warna hitam dan terdakwa juga menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan ukuran masing-masing sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) jie dari saksi **PHILIP BIMA KURNIADY** yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah dan terdakwa letakkan di atas meja ruang tamu lantai 2 (dua) dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu ditinggalkan terdakwa di rumah saksi **PHILIP BIMA KURNIADY**, lalu sekira jam 11.00 WIB terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi **PHILIP BIMA KURNIADY** menuju ke

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang terletak di Jl. Lubuk Semut Kampung Tengah di belakang SD Muhammadiyah Kab. Karimun bermaksud untuk memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening dan dibalut dengan lakban warna hitam yang sebelumnya telah dipesan sdr. **ARMAN**, sekira jam 11.30 WIB terdakwa tiba dirumahnya dan saat terdakwa akan masuk ke dalam rumahnya secara tiba-tiba datang saksi **RIO ISWAHYUDI**, saksi **ANDRE SISCO** dan saksi **CHRISTIAN PERMANA SINAGA** menghampiri terdakwa, melihat kedatangan saksi **RIO ISWAHYUDI**, saksi **ANDRE SISCO** dan saksi **CHRISTIAN PERMANA SINAGA** yang masing-masing merupakan anggota Sat. Resnarkoba Kepolisian Resor Karimun, terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening kemudian dilakban warna hitam yang saat itu dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, saksi **RIO ISWAHYUDI**, saksi **ANDRE SISCO** dan saksi **CHRISTIAN PERMANA SINAGA** yang melihat terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dan dibalut dengan lakban warna hitam menggunakan tangan kiri terdakwa segera menangkap terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil kembali 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dan dibalut dengan lakban warna hitam yang tergeletak di lantai di dalam rumah dekat pintu masuk rumah terdakwa, setelah itu ditanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dan dibalut dengan lakban warna hitam tersebut, serta ditanyakan juga kepada terdakwa apakah masih ada Narkotika jenis shabu yang lain selain yang ditemukan oleh para saksi, lalu terdakwa menjawab bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari saksi **PHILIP BIMA KURNIADY** namun belum sempat dibayar oleh terdakwa dan terdakwa juga mengatakan masih ada lagi sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah yang diletakkan di atas meja ruang tamu lantai 2 (dua) rumah saksi **PHILIP BIMA KURNIADY**, kemudian saksi **RIO ISWAHYUDI**, saksi **ANDRE SISCO** dan saksi **CHRISTIAN PERMANA SINAGA** serta terdakwa pergi ke rumah saksi **PHILIP BIMA KURNIADY** dan setibanya

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempat tersebut, saksi **RIO ISWAHYUDI**, saksi **ANDRE SISCO**, saksi **CHRISTIAN PERMANA SINAGA** serta terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke lantai 2 (dua) rumah saksi **PHILIP BIMA KURNIADY** dan menemukan barang bukti lainnya milik terdakwa yaitu berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah yang diletakkan di atas meja ruang tamu lantai 2 (dua) rumah saksi **PHILIP BIMA KURNIADY**, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dan dibalut dengan lakban warna hitam, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA tipe 110 warna hitam kuning dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah dibawa serta diamankan ke Kepolisian Resor Karimun guna pengusutan lebih lanjut.

- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 403/020600/2015 tanggal 24 Nopember 2015 yang ditandatangani dan diketahui **SYAID DEDY S, SE.**, Petugas Sementara Pemimpin Cabang Perum Penggadaian Cabang Karimun, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dengan total berat keseluruhan adalah 2,12 (dua koma dua belas) gram.
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NOMOR LAB : 11383/NNF/2015 tanggal 07 Desember 2015, yang ditandatangani oleh **ZULNI ERMA**, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan **DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt.**, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menerangkan bahwa :
 - A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram;
 - B. 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf A dan B diduga Narkotika milik terdakwa **ABDUL GANI Bin AMIR** setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) plastik bening berisi kristal **Metamfetamina** dengan berat brutto 1 (satu) gram;
- ❖ 2 (dua) plastik bening berisi kristal **Metamfetamina** dengan berat brutto 1 (satu) gram;
- ❖ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RIO ISWAHYUDI:

- Bahwa saksi bersama saksi ANDRE SISCO dan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA (ketiga nya anggota polisi) yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 11.30 WIB di Jl. Lubuk Semut Kp. Tengah di belakang SD. MUHAMADIYAH Kab. Karimun;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berawal mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 10.00 WIB yang mana ada seseorang yang memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu di sekitar Jl. Lubuk Semut Kp. Tengah di belakang SD. MUHAMADIYAH Kab. Karimun;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi langsung mendatangi lokasi yang diinformasikan oleh masyarakat yang mana saat itu para saksi melihat seorang laki-laki sedang menuju ke arah rumah;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendekati laki-laki yang diinformasikan oleh masyarakat, lalu saksi memperkenalkan diri dan menanyakan identitas diri orang tersebut lalu orang tersebut mengaku bahwa dirinya bernama terdakwa ABDUL GANI Bin AMIR;
- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ABDUL GANI Bin AMIR dan pada saat akan dilakukan penggeledahan badan, saksi melihat terdakwa seperti membuang sesuatu dari tangannya ke arah pintu rumah;
- Bahwa saat saksi meminta terdakwa ABDUL GANI Bin AMIR mengambil kembali dan menanyakan benda apa yang telah dibuang oleh terdakwa ABDUL GANI Bin AMIR, lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa telah membuang Narkotika Golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik putih bening dan dilakban warna hitam;
- Bahwa saat saksi menanyakan tentang kepemilikan shabu kepada terdakwa ABDUL GANI Bin AMIR yang mana terdakwa ABDUL GANI Bin AMIR ada memiliki Narkotika jenis shabu lainnya yang disimpan terdakwa di rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan lebih lanjut dengan mendatangi rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY dan menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah yang diletakkan diatas meja yang ada di lantai 2 rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY;
- Bahwa saksi tanyakan tentang izin kepada terdakwa yang mana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi ANDRE SISCO:

- Bahwa saksi bersama saksi RIO ISWAHYUDI dan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA (ketiganya anggota polisi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 11.30 WIB di Jl. Lubuk Semut Kp. Tengah di belakang SD. MUHAMADIYAH Kab. Karimun;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berawal mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 WIB yang mana ada seseorang yang memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu di sekitar Jl. Lubuk semut Kp. Tengah di belakang SD. MUHAMADIYAH Kab. Karimun;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi langsung mendatangi lokasi yang diinformasikan oleh masyarakat yang mana saat itu para saksi melihat seorang laki-laki sedang menuju ke arah rumah;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendekati laki-laki yang diinformasikan oleh masyarakat, lalu saksi memperkenalkan diri dan menanyakan identitas diri orang tersebut, lalu orang tersebut mengaku bahwa dirinya bernama terdakwa ABDUL GANI Bin AMIR;
- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ABDUL GANI Bin AMIR dan pada saat akan dilakukan pengeledahan badan, saksi melihat terdakwa seperti membuang sesuatu dari tangannya ke arah pintu rumah;
- Bahwa saat saksi meminta terdakwa ABDUL GANI Bin AMIR mengambil kembali dan menanyakan benda apa yang telah dibuang oleh terdakwa ABDUL GANI Bin AMIR, lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa telah membuang Narkotika Golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik putih bening dan dilakban warna hitam;
- Bahwa saat saksi menanyakan tentang kepemilikan shabu kepada terdakwa ABDUL GANI Bin AMIR yang mana terdakwa ABDUL GANI Bin AMIR ada memiliki Narkotika jenis shabu lainnya yang disimpan terdakwa di rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan lebih lanjut dengan mendatangi rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY dan menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah yang diletakkan diatas meja yang ada di lantai 2 rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY;
- Bahwa saksi tanyakan tentang izin kepada terdakwa yang mana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA:

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi ANDRE SISCO dan saksi RIO ISWAHYUDI (ketiganya anggota polisi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 11.30 WIB di Jl. Lubuk Semut Kp. Tengah di belakang SD. MUHAMADIYAH Kab. Karimun;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berawal mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 10.00 WIB yang mana ada seseorang yang memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu di sekitar Jl. Lubuk Semut Kp. Tengah di belakang SD. MUHAMADIYAH Kab. Karimun;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi langsung mendatangi lokasi yang diinformasikan oleh masyarakat, pada saat itu para saksi melihat seorang laki-laki sedang menuju ke arah rumah;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendekati laki-laki yang diinformasikan oleh masyarakat, lalu saksi memperkenalkan diri dan menanyakan identitas diri orang tersebut lalu orang tersebut mengaku bahwa dirinya bernama terdakwa ABDUL GANI Bin AMIR;
- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ABDUL GANI Bin AMIR, pada saat akan dilakukan pengeledahan badan, saksi melihat terdakwa seperti membuang sesuatu dari tangannya ke arah pintu rumah;
- Bahwa saat saksi meminta terdakwa ABDUL GANI Bin AMIR mengambil kembali dan menanyakan benda apa yang telah dibuang oleh terdakwa ABDUL GANI Bin AMIR, lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa telah membuang Narkotika Golongan I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik putih bening dan dilakban warna hitam;
- Bahwa saat saksi menanyakan tentang kepemilikan shabu kepada terdakwa ABDUL GANI Bin AMIR yang mana terdakwa ABDUL GANI Bin AMIR ada memiliki Narkotika jenis shabu lainnya yang disimpan terdakwa di rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan lebih lanjut dengan mendatangi rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY dan menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah yang diletakkan diatas meja yang ada di lantai 2 rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanyakan tentang izin kepada terdakwa yang mana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. Saksi PHILIP BIMA KURNIADY Bin M. BAHARI:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota sat narkoba Polres Karimun setelah ditangkapnya terdakwa ABDUL GANI Bin AMIR;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi sedang berada di rumah terdakwa di Bukit Senang RT. 001 RW. 001 No. 86 Kec. Karimun Kab. Karimun yang mana anggota sat narkoba Polres Karimun bersama terdakwa ABDUL GANI Bin AMIR mendatangi rumah saksi, langsung menuju ke lantai 2 (dua) rumah saksi, yang mana dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan ukuran masing-masing $\frac{1}{4}$ (seperempat) jie di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah dari atas meja lantai 2 (dua) rumah terdakwa yang merupakan milik terdakwa ABDUL GANI Bin AMIR yang sebelumnya dititipkan kepada saksi;
- Bahwa awal mula narkotika jenis shabu yang dititipkan terdakwa ABDUL GANI Bin AMIR kepada saksi yang mana pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 08.00 Wib sdr. ALONG (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dengan maksud ingin menitipkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) set, karena saksi merasa takut untuk dititipkan Narkotika jenis shabu oleh sdr. ALONG akhirnya permintaan sdr. ALONG ditolak oleh saksi;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB terdakwa ABDUL GANI Bin AMIR yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan terdakwa di rumah saksi yang terletak di daerah Bukit Senang RT. 001 RW. 001 No. 86 Kec. Karimun Kab. Karimun mendapatkan telepon dari sdr. ARMAN (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa ABDUL GANI untuk dicarikan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie dan terdakwa ABDUL GANI mengatakan akan menanyakan kepada teman saksi yaitu saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa ABDUL GANI memberitahukan kepada sdr. ARMAN (DPO) ingin membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie dan terdakwa menjawab dirinya tidak tahu dimana membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie akan tetapi ada teman saksi yang mau

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menitipkan Narkotika jenis shabu kepada saksi dan ditolak oleh saksi, lalu terdakwa ABDUL GANI menyarankan kepada saksi untuk menerima tawaran dari teman saksi tersebut dan saksi akhirnya menyetujui saran dari terdakwa ABDUL GANI untuk dititipkan Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) set oleh sdr. ALONG, lalu terdakwa segera menghubungi sdr. ALONG untuk menanyakan apakah jadi untuk menitipkan Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) set kepada terdakwa dan terdakwa juga memberitahukan kepada sdr. ALONG bahwa ada orang yang ingin membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie lalu sdr. ALONG mengatakan kepada saksi akan memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) set gram kepada saksi dan dibagi-bagi menjadi 2 $\frac{1}{2}$ (dua setengah) jie, 1 (satu) jie untuk dijual kepada teman saksi, 1 (satu) jie lagi saksi letakkan di depan sekolah MAHABODI dan $\frac{1}{2}$ (setengah) jie lagi diberikan untuk saksi;

- Bahwa kemudian sdr. ALONG memberitahukan kepada saksi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut sudah terkumpul kepada sdr. ALONG, lalu sekira pukul 10.30 Wib sdr. ALONG menghubungi saksi agar mengambil Narkotika jenis shabu yang telah diletakkan di simpang rumah saksi disamping tiang listrik, selanjutnya saksi segera ke tempat yang dimaksud yang mana saksi menemukan 1 (satu) kotak rokok Marlboro Menthol, kemudian saksi mengambil dan langsung membawa 1 (satu) kotak rokok Marlboro Menthol tersebut pulang ke rumah saksi, sesampainya saksi dirumah Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) set tersebut dibagi-bagi menjadi 5 (lima) paket dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dengan menggunakan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- Bahwa setelah Narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) set yang didapat dari sdr. ALONG, saksi bagi-bagi menjadi 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening, lalu saksi memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan ukuran masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) jie kepada terdakwa ABDUL GANI dan saksi juga memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) jie kepada terdakwa ABDUL GANI, selanjutnya 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan ukuran masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) jie tersebut digabungkan menjadi 1 (satu)

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN Tbk



paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening dengan ukuran 1 (Satu) jie, setelah itu terdakwa ABDUL GANI membalut 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening dengan menggunakan lakban warna hitam dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan ukuran masing-masing $\frac{1}{4}$ (seperempat) jie dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah lalu diletakkan terdakwa ABDUL GANI diatas meja ruang tamu lantai 2 (dua) rumah saksi dan terdakwa ABDUL GANI langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah saksi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan ukuran masing-masing $\frac{1}{4}$ (seperempat) jie di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah dari atas meja lantai 2 (dua) rumah terdakwa milik terdakwa ABDUL GANI yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa, setelah itu saksi RIO ISWAHYUDI, saksi ANDRE SISCO, saksi CHRISTIAN PERMANA menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dari atas atap rumah, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) pack plastik pembungkus warna putih bening yang ditemukan dari dalam kotak Handphone merk ASUS, 1 (satu) buah gunting stainles dan 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe GT-C35201 warna silver beserta kartu yang kesemuanya barang bukti tersebut ditemukan dari atas meja yang ada di lantai 2 (dua) rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak izin dari pihak yang berwenang sehubungan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah pula didengar keterangan Terdakwa **ABDUL GANI Bin AMIR** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota sat narkoba Polres Karimun pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 11.30 WIB di Jl. Lubuk Semut Kp. Tengah dibelakang SD. MUHAMADIYAH Kab. Karimun;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket



Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dilakban dengan lakban warna hitam ke arah pintu;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari saksi PHILIP BIMA yang mana 1 (satu) paket shabu tersebut rencananya akan terdakwa berikan kepada sdr. ARMAN (DPO) dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening lainnya ada saksi simpan didalam 1 (satu) kotak rokok sampoerna merah yang diletakkan saksi di atas meja yang ada di lantai 2 rumah saksi PHILIP BIMA (berkas terpisah);
- Bahwa awal mula terdakwa mendapatkan shabu dari saksi PHILIP BIMA (berkas terpisah) berawal pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa sedang berada di rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas perkara terpisah), mendapatkan telepon dari sdr. ARMAN (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan Narkotika Golongan I sebanyak 1 (satu) jie, terdakwa mengatakan kepada sdr. ARMAN (DPO) menanyakan kepada teman terdakwa yang menjual Narkotika jenis shabu, yang mana saat itu terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah), lalu terdakwa bertanya kepada saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) apakah mempunyai Narkotika jenis shabu dan dijawab oleh saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) ada Narkotika jenis shabu, kemudian saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, setelah menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dari saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah), terdakwa langsung menggabungkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dengan ukuran 1 (satu) jie sesuai pesanan sdr. ARMAN (DPO) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dibalut dengan lakban warna hitam dan terdakwa juga menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan ukuran masing-masing sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) jie dari saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah dan terdakwa letakkan di atas meja ruang tamu lantai 2 (dua) dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu ditinggalkan terdakwa di rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) lalu sekira pukul 11.00 WIB terdakwa

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN Tbk



pergi meninggalkan rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) menuju ke rumahnya yang terletak di Jl. Lubuk Semut Kampung Tengah di belakang SD Muhammadiyah Kab. Karimun bermaksud untuk memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening dan dibalut dengan lakban warna hitam yang sebelumnya telah dipesan sdr. ARMAN (DPO);

- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB terdakwa tiba dirumahnya dan saat terdakwa akan masuk ke dalam rumahnya tiba-tiba datang saksi RIO ISWAHYUDI, saksi ANDRE SISCO dan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA menghampiri terdakwa, melihat kedatangan saksi RIO ISWAHYUDI, saksi ANDRE SISCO dan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA yang merupakan anggota Sat. Resnarkoba Kepolisian Resor Karimun, terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening kemudian dilakban warna hitam yang saat itu dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa kemudian terdakwa diminta pihak polisi sat narkoba Polres Karimun untuk mengambil kembali 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dan dibalut dengan lakban warna hitam yang tergeletak di lantai di dalam rumah dekat pintu masuk rumah terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa diinterogasi oleh anggota sat narkoba Polres Karimyn darimana mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dan dibalut dengan lakban warna hitam tersebut yang mana terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) tetapi belum sempat dibayar oleh terdakwa dan terdakwa juga mengatakan masih ada lagi sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah yang diletakkan di atas meja ruang tamu lantai 2 (dua) rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah);
- Bahwa kemudian terdakwa bersama anggota polisi sat Narkoba Polres Karimun mendatangi ke rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) dan setibanya ditempat tersebut, terdakwa bersama anggota polisi langsung masuk ke dalam rumah menuju ke lantai 2 (dua) rumah



saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) dan menemukan barang bukti lainnya milik terdakwa yaitu berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah yang diletakkan di atas meja ruang tamu lantai 2 (dua) rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dan dibalut dengan lakban warna hitam, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA tipe 110 warna hitam kuning dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah dibawa serta diamankan ke Polres Karimun guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan tindak pidana narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) peck plastik pembungkus warna putih bening;
- 1 (satu) buah gunting stainless;
- 1 (satu) buah bekas kotak handphone merk ASUS;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe GT-c35201 warna silver;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan diketahui bahwa:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 403/020600/2015 tanggal 24 Nopember 2015 yang ditandatangani dan diketahui SYAID DEDY S, SE., Petugas Sementara Pemimpin Cabang Perum Penggadaan Cabang Karimun, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dengan total berat keseluruhan adalah 2,12 (dua koma dua belas) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NOMOR LAB: 11383/NNF/2015 tanggal 07 Desember 2015, yang di tandatangan oleh ZULNI ERMA, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menerangkan bahwa:

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram;
- 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
- Huruf A dan B diduga Narkotika milik terdakwa ABDUL GANI Bin AMIR setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersisa:
 - 1 (satu) plastik bening berisi kristal Metamfetamina dengan berat brutto 1 (satu) gram;
 - 2 (dua) plastik bening berisi kristal Metamfetamina dengan berat brutto 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota sat narkoba Polres Karimun pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 11.30 WIB di Jl. Lubuk semut Kp. Tengah di belakang SD. MUHAMADIYAH Kab. Karimun.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dilakban dengan lakban warna hitam ke arah pintu;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu dari saksi PHILIP BIMA yang mana 1 (satu) paket shabu tersebut rencananya akan terdakwa berikan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. ARMAN (DPO) dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening lainnya ada saksi simpan didalam 1 (satu) kotak rokok sampoerna merah yang diletakkan saksi di atas meja yang ada di lantai 2 rumah saksi PHILIP BIMA (berkas terpisah);

- Bahwa benar awal mula terdakwa mendapatkan shabu dari saksi PHILIP BIMA (berkas terpisah) berawal pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa sedang berada di rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas perkara terpisah), mendapatkan telepon dari sdr. ARMAN (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan Narkotika Golongan I sebanyak 1 (satu) jie, terdakwa mengatakan kepada sdr. ARMAN (DPO) menanyakan kepada teman terdakwa yang menjual Narkotika jenis shabu, yang mana saat itu terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah), lalu terdakwa bertanya kepada saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) apakah mempunyai Narkotika jenis shabu dan dijawab oleh saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) ada Narkotika jenis shabu, kemudian saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, setelah menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dari saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah), terdakwa langsung menggabungkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 1(satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dengan ukuran 1 (satu) jie sesuai pesanan sdr. ARMAN (DPO) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dibalut dengan lakban warna hitam dan terdakwa juga menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan ukuran masing-masing sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) jie dari saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah dan terdakwa letakkan di atas meja ruang tamu lantai 2 (dua) dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu ditinggalkan terdakwa di rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) lalu sekira pukul 11.00 WIB terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) menuju ke rumahnya yang terletak di Jl. Lubuk Semut Kampung Tengah di belakang SD Muhamadiyah Kab. Karimun bermaksud untuk memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plastik putih bening dan dibalut dengan lakban warna hitam yang sebelumnya telah dipesan sdr. ARMAN (DPO);
- Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB terdakwa tiba dirumahnya dan saat terdakwa akan masuk ke dalam rumahnya tiba-tiba datang saksi RIO ISWAHYUDI, saksi ANDRE SISCO dan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA menghampiri terdakwa, melihat kedatangan saksi RIO ISWAHYUDI, saksi ANDRE SISCO dan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA yang merupakan anggota Sat. Resnarkoba Kepolisian Resor Karimun, terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening kemudian dilakban warna hitam yang saat itu dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya;
 - Bahwa benar kemudian terdakwa diminta pihak polisi sat narkoba Polres Karimun untuk mengambil kembali 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dan dibalut dengan lakban warna hitam yang tergeletak di lantai di dalam rumah dekat pintu masuk rumah terdakwa;
 - Bahwa benar setelah itu terdakwa di interogasi oleh anggota sat narkoba Polres Karimyn darimana mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dan dibalut dengan lakban warna hitam tersebut yang mana terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) tetapi belum sempat dibayar oleh terdakwa dan terdakwa juga mengatakan masih ada lagi sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah yang diletakkan di atas meja ruang tamu lantai 2 (dua) rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah);
 - Bahwa benar kemudian terdakwa bersama anggota polisi sat Narkoba Polres Karimun mendatangi ke rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) dan setibanya ditempat tersebut, terdakwa bersama anggota polisi langsung masuk ke dalam rumah menuju ke lantai 2 (dua) rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) dan menemukan barang bukti lainnya milik terdakwa yaitu berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah yang

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan di atas meja ruang tamu lantai 2 (dua) rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah);

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dan dibalut dengan lakban warna hitam, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA tipe 110 warna hitam kuning dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah dibawa serta diamankan ke Polres Karimun guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan tindak pidana narkotika tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 403/020600/2015 tanggal 24 Nopember 2015 yang ditandatangani dan diketahui SYAID DEDY S, SE., Petugas Sementara Pemimpin Cabang Perum Penggadaan Cabang Karimun, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dengan total berat keseluruhan adalah 2,12 (dua koma dua belas) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NOMOR LAB: 11383/NNF/2015 tanggal 07 Desember 2015, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menerangkan bahwa:
 - 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram;
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
 - Huruf A dan B diduga Narkotika milik terdakwa ABDUL GANI Bin AMIR setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersisa:

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN Tbk



- 1 (satu) plastik bening berisi kristal Metamfetamina dengan berat brutto 1 (satu) gram;
- 2 (dua) plastik bening berisi kristal Metamfetamina dengan berat brutto 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, dengan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

- PRIMAIR melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- SUBSIDAIR melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dikenakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berbentuk Subsidaairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan PRIMAIR yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang”, dalam pasal ini menunjukan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam



dakwaannya di atas dan tidak terjadi error in persona, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti terurai dibawah ini:

- Tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan suatu perbuatan yang tanpa yang tanpa didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau keputusan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah merupakan sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka harus dipandang telah memenuhi sub unsur tersebut;
- Narkotika Golongan I adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis akan mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota sat narkoba Polres Karimun pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 11.30 WIB di Jl. Lubuk Semut Kp. Tengah di belakang SD. MUHAMADIYAH Kab. Karimun;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dimana dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dilakban dengan lakban warna hitam ke arah pintu;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu dari saksi PHILIP BIMA yang mana 1 (satu) paket shabu tersebut rencananya akan terdakwa berikan kepada sdr. ARMAN (DPO) dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening lainnya ada saksi simpan didalam 1 (satu) kotak rokok sampoerna merah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diletakkan saksi di atas meja yang ada di lantai 2 rumah saksi PHILIP BIMA (berkas terpisah);
- Bahwa benar awal mula terdakwa mendapatkan shabu dari saksi PHILIP BIMA (berkas terpisah) berawal pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa sedang berada di rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas perkara terpisah), mendapatkan telepon dari sdr. ARMAN (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan Narkotika Golongan I sebanyak 1 (satu) jie, terdakwa mengatakan kepada sdr. ARMAN (DPO) menanyakan kepada teman terdakwa yang menjual Narkotika jenis shabu, yang mana saat itu terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah), lalu terdakwa bertanya kepada saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) apakah mempunyai Narkotika jenis shabu dan dijawab oleh saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) ada Narkotika jenis shabu, kemudian saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, setelah menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dari saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah), terdakwa langsung menggabungkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dengan ukuran 1 (satu) jie sesuai pesanan sdr. ARMAN (DPO) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dibalut dengan lakban warna hitam dan terdakwa juga menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan ukuran masing-masing sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) jie dari saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah dan terdakwa letakkan di atas meja ruang tamu lantai 2 (dua) dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu ditinggalkan terdakwa di rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) lalu sekira pukul 11.00 WIB terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) menuju ke rumahnya yang terletak di Jl. Lubuk Semut Kampung Tengah di belakang SD Muhamadiyah Kab. Karimun bermaksud untuk memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening dan dibalut dengan lakban warna hitam yang sebelumnya telah dipesan sdr. ARMAN (DPO);
 - Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB terdakwa tiba dirumahnya dan saat terdakwa akan masuk ke dalam rumahnya tiba-tiba datang saksi RIO

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISWAHYUDI, saksi ANDRE SISCO dan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA menghampiri terdakwa, melihat kedatangan saksi RIO ISWAHYUDI, saksi ANDRE SISCO dan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA yang merupakan anggota Sat. Resnarkoba Kepolisian Resor Karimun, terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening kemudian dilakban warna hitam yang saat itu dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya;

- Bahwa benar kemudian terdakwa diminta pihak polisi sat narkoba Polres Karimun untuk mengambil kembali 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dan dibalut dengan lakban warna hitam yang tergeletak di lantai di dalam rumah dekat pintu masuk rumah terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa di interogasi oleh anggota sat narkoba Polres Karimun darimana mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dan dibalut dengan lakban warna hitam tersebut yang mana terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) tetapi belum sempat dibayar oleh terdakwa dan terdakwa juga mengatakan masih ada lagi sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah yang diletakkan di atas meja ruang tamu lantai 2 (dua) rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama anggota polisi sat Narkoba Polres Karimun mendatangi ke rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) dan setibanya ditempat tersebut, terdakwa bersama anggota polisi langsung masuk ke dalam rumah menuju ke lantai 2 (dua) rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) dan menemukan barang bukti lainnya milik terdakwa yaitu berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah yang diletakkan di atas meja ruang tamu lantai 2 (dua) rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik putih bening dan dibalut dengan lakban warna hitam, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA tipe 110 warna hitam kuning dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah dibawa serta diamankan ke Polres Karimun guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan tindak pidana narkotika tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 403/020600/2015 tanggal 24 Nopember 2015 yang ditandatangani dan diketahui SYAID DEDY S, SE., Petugas Sementara Pemimpin Cabang Perum Penggadaan Cabang Karimun, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dengan total berat keseluruhan adalah 2,12 (dua koma dua belas) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NOMOR LAB: 11383/NNF/2015 tanggal 07 Desember 2015, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menerangkan bahwa:
 - 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram;
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
 - Huruf A dan B diduga Narkotika milik terdakwa ABDUL GANI Bin AMIR setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersisa:
 - 1 (satu) plastik bening berisi kristal Metamfetamina dengan berat brutto 1 (satu) gram;
 - 2 (dua) plastik bening berisi kristal Metamfetamina dengan berat brutto 1 (satu) gram;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, bahwa Terdakwa diminta tolong oleh sdr. ARMAN (DPO) 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi PHILIP BIMA (berkas terpisah) yang mana Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bungkus menggunakan plastik putih bening dan dibalut dengan lakban warna hitam tersebut, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) tetapi belum sempat dibayar oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan masih ada lagi sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah yang diletakkan di atas meja ruang tamu lantai 2 (dua) rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah), dengan demikian Majelis berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum diatas, maka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan SUBSIDAIR Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:



Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan Unsur pasal pada dakwaan Primair penuntut umum maka Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan Unsur Setiap orang dalam dakwaan Primair Penuntut Umum untuk dipergunakan didalam pertimbangan unsur Setiap orang dalam Dakwaan Subsidaire, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti terurai dibawah ini:

- Tanpa Hak atau melawan hukum adalah merupakan suatu perbuatan yang tanpa didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kepatutan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah merupakan sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka harus dipandang telah memenuhi sub unsur tersebut;
- Narkotika Golongan I adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota sat narkoba Polres Karimun pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 11.30 WIB di Jl. Lubuk semut Kp. Tengah di belakang SD. MUHAMADIYAH Kab. Karimun;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dimana dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dilakban dengan lakban warna hitam ke arah pintu;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu dari saksi PHILIP BIMA yang mana 1 (satu) paket shabu tersebut rencananya akan terdakwa berikan kepada sdr. ARMAN (DPO) dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening lainnya ada saksi simpan didalam 1 (satu) kotak rokok sampoerna merah yang



diletakkan saksi di atas meja yang ada di lantai 2 rumah saksi PHILIP BIMA (berkas terpisah);

- Bahwa benar awal mula terdakwa mendapatkan shabu dari saksi PHILIP BIMA (berkas terpisah) berawal pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa sedang berada di rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas perkara terpisah), mendapatkan telepon dari sdr. ARMAN (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan Narkotika Golongan I sebanyak 1 (satu) jie, terdakwa mengatakan kepada sdr. ARMAN (DPO) menanyakan kepada teman terdakwa yang menjual Narkotika jenis shabu, yang mana saat itu terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah), lalu terdakwa bertanya kepada saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) apakah mempunyai Narkotika jenis shabu dan dijawab oleh saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) ada Narkotika jenis shabu, kemudian saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, setelah menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dari saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah), terdakwa langsung menggabungkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dengan ukuran 1 (satu) jie sesuai pesanan sdr. ARMAN (DPO) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dibalut dengan lakban warna hitam dan terdakwa juga menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan ukuran masing-masing sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) jie dari saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) yang terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah dan terdakwa letakkan di atas meja ruang tamu lantai 2 (dua) dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu ditinggalkan terdakwa di rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) lalu sekira pukul 11.00 WIB terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) menuju ke rumahnya yang terletak di Jl. Lubuk Semut Kampung Tengah di belakang SD Muhamadiyah Kab. Karimun bermaksud untuk memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening dan dibalut dengan lakban warna hitam yang sebelumnya telah dipesan sdr. ARMAN (DPO);
- Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB terdakwa tiba dirumahnya dan saat terdakwa akan masuk ke dalam rumahnya tiba-tiba datang saksi RIO



ISWAHYUDI, saksi ANDRE SISCO dan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA menghampiri terdakwa, melihat kedatangan saksi RIO ISWAHYUDI, saksi ANDRE SISCO dan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA yang merupakan anggota Sat. Resnarkoba Kepolisian Resor Karimun, terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening kemudian dilakban warna hitam yang saat itu dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya;

- Bahwa benar kemudian terdakwa diminta pihak polisi sat narkoba Polres Karimun untuk mengambil kembali 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dan dibalut dengan lakban warna hitam yang tergeletak di lantai di dalam rumah dekat pintu masuk rumah terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa di interogasi oleh anggota sat narkoba Polres Karimun darimana mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dan dibalut dengan lakban warna hitam tersebut yang mana terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) tetapi belum sempat dibayar oleh terdakwa dan terdakwa juga mengatakan masih ada lagi sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah yang diletakkan di atas meja ruang tamu lantai 2 (dua) rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama anggota polisi sat Narkoba Polres Karimun mendatangi ke rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) dan setibanya ditempat tersebut, terdakwa bersama anggota polisi langsung masuk ke dalam rumah menuju ke lantai 2 (dua) rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) dan menemukan barang bukti lainnya milik terdakwa yaitu berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah yang diletakkan di atas meja ruang tamu lantai 2 (dua) rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik putih bening dan dibalut dengan lakban warna hitam, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA tipe 110 warna hitam kuning dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah dibawa serta diamankan ke Polres Karimun guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan tindak pidana narkotika tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 403/020600/2015 tanggal 24 Nopember 2015 yang ditandatangani dan diketahui SYAID DEDY S, SE., Petugas Sementara Pemimpin Cabang Perum Penggadaan Cabang Karimun, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 1,05 (satu koma nol lima) gram dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dengan total berat keseluruhan adalah 2,12 (dua koma dua belas) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NOMOR LAB: 11383/NNF/2015 tanggal 07 Desember 2015, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menerangkan bahwa:
 - 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram;
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
 - Huruf A dan B diduga Narkotika milik terdakwa ABDUL GANI Bin AMIR setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisi kristal Metamfetamina dengan berat brutto 1 (satu) gram;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik bening berisi kristal Metamfetamina dengan berat brutto 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, bahwa Terdakwa diminta tolong oleh sdr. ARMAN (DPO) 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi PHILIP BIMA (berkas terpisah), 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bungkus menggunakan plastik putih bening dan dibalut dengan lakban warna hitam tersebut, bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah) tetapi belum sempat dibayar oleh terdakwa dan terdakwa juga mengatakan masih ada lagi sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah yang diletakkan di atas meja ruang tamu lantai 2 (dua) rumah saksi PHILIP BIMA KURNIADY (berkas terpisah), dengan demikian Majelis berpendapat terdakwa menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, sehingga unsur tanpa hak atau melawan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dan dibalut dengan lakban warna hitam;
- 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening;
- (satu) unit Handphone merk NOKIA tipe 110 warna hitam kuning;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Merah;

oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

1. Terdakwa sudah pernah di hukum;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
3. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda bangsa Indonesia;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

1. Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan, dikaitkan pula dengan maksud dan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan / balas dendam atas perbuatan Terdakwa tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL GANI Bin AMIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ABDUL GANI Bin AMIR** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dan dibalut dengan lakban warna hitam;
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 110 warna hitam kuning;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **Rabu**, tanggal **11 Mei 2016**, oleh kami **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **YUDI ROZADINATA, SH** dan **RENNY HIDAYATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALMASIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **IQRAM SYAH PUTRA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa** tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDI ROZADINATA, SH.

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

RENNY HIDAYATI, SH.

Panitera Pengganti,

ALMASIH.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)